



PUTUSAN

Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **BAPAK ABDUL GAFUR, S.E., M.M.** bertempat tinggal di Rt.05, Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I;**

2. **H. SYAFARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kersik Putih, Rt 005, Rw 002, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Pembanding**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kunawardi, S.H.**, Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Manggis, Gang Salak, Nomor 233, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu/*Kun.ardy@yahoo.co.id*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut **sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;**

Lawan:

1. **AMIRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, Rt. 003/001, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. **NOR KUMALASARI**, bertempat tinggal di Jalan Melati Rt. 002 Rw. 000 Kelurahan Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari Nomor 7 Rw. 01 Kelurahan Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
4. **MARNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Melati Dusun Batuah Rt. 002 Rw.-, Kelurahan Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
5. **HJ. SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Mustika Rt. 005 Rw. 00 Kelurahan Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abd. Basyit Syukur, S.H., M.H., Andi Nurdin, S.H., Abdul Karim, S.H., Fitri Mailani, S.H., dan Aditya Putra Nugraha, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Advokat Abd. Basyit Syukur & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Perdagangan, Komplek HKS N Permai, Blok 5A, Nomor 243, Rt. 27, Lt. II, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2023. Kuasa ini kemudian diperbaharui menjadi penerima Kuasa atas nama **Aditya Putra Nugraha, S.H.**, Sudarmadi, S.H., Andi Nurdin, S.H., Achmad Junaidi B, S.H., dan Imansyah, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Aditya Putra Nugraha, S.H., & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Jahri Saleh GG. Bersama Rt. 19 Rw. 02 Nomor 35 Kota Banjarmasin/adityaadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Pd. Butun, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili **Agus Sugiono, S.H., M.H.**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II



Tanah Bumbu yang memberikan kuasa kepada Muhammad Fajaruddin, S.Kom., Muhammad Fahrizal Anshari, S.SiT., Subehan Rifani, S.ST., Julio Hutagaol, S.H., Muhammad Haqqul Yakin, S.H., dan Nuryasin, S.Kom., pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu/ pmpb.bpntanahbumbu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 221/600.13/63.10/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 7 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah yang dikenal terletak di Jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi dan di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah tempat tinggal seluas lebih kurang 730 (tujuh ratus tiga puluh) meter kubik dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Tambran;
 - Sebelah Selatan : Rumah H. Sahide;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II



- Sebelah Timur : tanah negara;
 - Sebelah Barat : Rumah Irun Dani (H. Sahide);
3. Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melakukan Perbuatan Melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah menempati, memanfaatkan dan/atau menguasai secara tanpa hak (penyerobotan) obyek tanah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum proses balik nama sertipikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu atas sebidang tanah yang dikenal terletak di Jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi dan di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah tempat tinggal, seluas lebih kurang 730 (tujuh ratus tiga puluh) meter kubik dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Rumah Tambran;
 - Sebelah Selatan : Rumah H. Sahide;
 - Sebelah Timur : tanah negara;
 - Sebelah Barat : Rumah Irun Dani (H. Sahide);
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima dan menikmati hak darinya untuk meninggalkan, mengosongkan, menyerahkan dalam keadaan kosong milik Para Penggugat kepada Para Penggugat, bilamana dipandang perlu dapat meminta bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II



3. Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batulicin diucapkan pada tanggal 7 September 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 20 September 2023 ;
4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 22 September 2023, oleh Para Terbanding semula Para Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 27 September 2023;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 September 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II



7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bln. tanggal 7 September 2023;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam tingkat Banding kepada Para Terbanding/Termohon Banding;

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan Banding dan memori banding seluruhnya dari PARA TERGUGAT/PEMBANDING.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bln tanggal 7 September 2023;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam tingkat banding kepada PARA TERGUGAT/PEMBANDING/TERMOHON BANDING;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Memori Banding tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam tingkat banding kepada PARA TERGUGAT/PEMBANDING/TERMOHON BANDING.
- Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II



9. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 7 September 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Bahwa sudah tepat dan benar Pengadilan Negeri Batulicin menolak permohonan Provisi dari Para Pembanding semula Para Tergugat karena Majelis Hakim tidak melihat adanya uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 3 Tahun 2000 dan Sema Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi itu, dan sekaligus diputus dengan putusan akhir, maka tuntutan provisi seperti tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam eksepsi

Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan eksepsi dimana Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, gugatan kurang pihak, gugatan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan salah pihak (*error in persona*) maka dipertimbangkan bahwa berdasar Pasal 162 R.Bg "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II



dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”

Bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan yang telah terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena eksepsi Para Pemanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, begitu eratnya dengan materi pokok perkara dan eksepsi lainnya juga dipandang tidak berdasar hukum sehingga tidak memenuhi syarat sebagai sebuah lembaga eksepsi, maka eksepsi demikian dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat-surat dan para saksi kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah mampu membuktikan sebagian gugatannya sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, sedangkan Para Tergugat sebaliknya tidak mampu membuktikan sebagai pihak yang berhak terhadap objek sengketa, maka oleh karenanya gugatan dikabulkan sebagian;

10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 7 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;
11. Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;
12. Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat yang berpendapat:
 - Bahwa dalam eksepsi sesungguhnya gugatan Para Penggugat in casu tidak memenuhi syarat gugatan hukum, karena selain tidak memiliki Legal Standing dan tidak menarik seluruh ahli waris H SAHIDE sebagai pihak dalam perkara a quo, materi gugatan dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II



perkara a quo juga tidak jelas (kabur) karena tidak ada sinkronisasi antara apa yang dideskripsikan dalam posita dengan apa yang dituntut dalam petitum gugatannya. Dalam posita Gugatan dasar hukum yang digunakan Para Penggugat adalah Putusan PTUN dari semua tingkatan, berarti hanya terkait dengan soal administrasi, sedangkan dalam Petitumnya justru yang dituntut masalah keperdataannya. Kontruksi Gugatan demikian tentu sangat membingungkan sehingga patut dikwalifikasikan sebagai gugatan yang abscur libel (tidak jelas), yang menurut tertib hukum acara perdata patut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak bisa diterima;

- Bahwa dalam pokok perkara Para Pembanding/semula Para Tergugat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin karena memberikan hak kepemilikan tanah sengketa kepada Para Penggugat padahal tanah tersebut diperoleh Sahide (orang tua Para Tergugat) melalui jual beli dengan Abdurrahman Utuh yang kemudian dipinjamkan kepada Nonong (orang tua Para Penggugat) yaitu tanah yang berdiri diatas SHM Nomor 270/1984 dengan GS nomor 57 tahun 1984 dengan luas 400 M² dan yang berdiri diatas SHM 271/1984 dengan GS Nomor 56 tahun 1984 dengan luas 600 M²;
- Sejak adanya peralihan hak atas tanah tersebut dari ABDURRAHMAN UTUH kepada H SAHIDE (sejak tahun 1984) tidak pernah timbul masalah, baru pada tahun 2004 justru timbul masalah karena Para Terbanding/saat itu Penggugat mempersoalkan luasan tanah yang tertulis dalam sertipikat induknya yang masih tertulis atas nama ABDURRAHMAN UTUH. Terdapat perubahan luasan atas sertipikat induknya, yang semula tertulis 2.000 M² menjadi berubah 2.200 M².
- Pertanyaannya, apakah dengan adanya pembatalan atas SHM induk dan SHM Nomor 269/1984 dengan GS Nomor 55 tahun 1984 secara serta merta H. SAHIDE akan kehilangan hak keperdataannya atas

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II



tanah ? Apakah karena adanya kesalahan administrasi yang telah dilakukan Badan Pertanahan Nasional lantas pemilik hak keperdataan atas tanah harus menanggung akibatnya ?

13. Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Para Pembanding Semula Para Tergugat dalam eksepsinya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah ditolak karena eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin dengan pertimbangan bahwa karena eksepsi tersebut tidak mengenai kewenangan mengadili (yang absolut) dari Pengadilan maka eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama pokok perkaranya;
14. Menimbang, bahwa sedangkan dalam pokok perkara telah dipertimbangkan juga dalam putusan *aquo* bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda T1-8 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 269 atas nama Haji Sahide. Bukti ini berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan sama dengan bukti P-5 Para Penggugat yang hanya berupa fotokopi, sama pula dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-1 yang ditunjukkan aslinya. Terhadap bukti ini, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dijatuhkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16/G.TUN/2004/PTUN BJM tanggal 10 Maret 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 68/B/2005/PT TUN JKT tanggal 25 Juli 2005 (vide bukti P-1 dan P-2), yang telah membatalkan sertipikat hak milik tersebut, maka Para Pembanding semula Para Tergugat sudah tidak dapat lagi mempergunakannya sebagai alat bukti yang sah untuk menyatakan dirinya sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, dan dengan demikian bukti tersebut tidak bernilai serta tidak mampu membuktikan Para Pembanding semula Para Tergugat sah memiliki objek sengketa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 7 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;
16. Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;
17. Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

18. M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bln, tanggal 7 September 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 yang terdiri dari Sigit Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Setiawati, S.H., M.H. dan Kisworo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ira Setiawati, S.H., M.H.

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

t.t.d.

Kisworo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Burhanuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Panitera,

SRI PRIH UTAMI,SH.MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 64/PDT/2023/PT BJM

PARAF	KM	HA II	HA II